

SKIRPSI
DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

OLEH
SEKA AGUSTOF MANU

NIM : 22310085

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEKA AGUSTOF MANU

Nim : 22310085

Alamat : Kabupaten kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Timur, Dusun 04,
Rw 08, RT 15

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Penulis



SEKA AGUSTOF MANU
NIM : 22310085

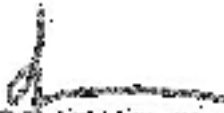
PENGESAHAN
SKRIPSI
DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE

Disetujui untuk diperintahkan dihadapan dewan penguji

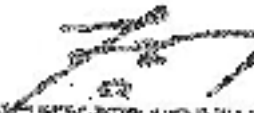
Oleh

Pengimbing I

Pengimbing II


LIYEN ERTHELIE RATIH SH, M.HUM

NUPTR: 9047416430000


ERENKY NDAADMANU SH, A.H

NUPTR: 9047416430000



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang – NTT, Telp : +62 380 811584 dan +62 380881050
 Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/uka_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari ini **SABTU** Tanggal **(31) TIGA PULUH SATU** Bulan **JANUARI** Tahun **(2026) DUA RIBU DUA PULUH ENAM** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut :

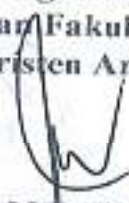
NAMA : Seka Agustof Manu
NIM : 22310085
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : Deskripsi Tentang pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua	: Dr Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum	()
Sekretaris	: Liven Erfelis Rafael. SH., M.Hum	()
Anggota	: 1. Liven Erfelis Rafael. SH., M.Hum	()
	2. Frengky Ndaomanu, SH., M.H	()
	3. Fransina Pattiruhu. SH., M.Hum	()

Kupang 31 Januari 2026
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
 NUPTK. 7862752653130072

MOTO

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.”

(Amsal 16:3)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penuh rasa syukur, serta penghormatan yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pendidikan, dan perjuangan penulis, khususnya selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan:

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Esa, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya yang luar biasa. Berkat hikmat, kekuatan, dan kemurahan Tuhan, penulis mampu melewati setiap proses, tantangan, dan pergumulan selama masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayah tercinta Markus Manu dan Ibu tersayang Meri Mariance Nifu, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang begitu besar, khususnya dalam mendukung dan menanggung seluruh biaya perkuliahan penulis dari awal hingga akhir. Segala jerih payah dan ketulusan Ayah dan Ibu menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Saudara-saudara kandung tercinta: Risa Yulinda Manu dan Mardiyani Anglin Manu terima kasih atas kebersamaan, doa, perhatian, serta dukungan yang senantiasa diberikan sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri dalam setiap proses perjuangan ini.
4. Sahabat saya Kevin Logen Boelan, terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, serta kesetiaan dalam berbagi suka dan duka, sekaligus saling memotivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Teman-teman “komplotan info gas tiap menit”, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan kebersamaan yang terus menguatkan penulis dalam setiap proses yang kita lalui bersama.
6. Liven Erfelis Rafael,SH.,M.HUM., selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, kesabaran, perhatian, serta ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Frengky Ndaomanu, SH.,MH, selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, kebijaksanaan, serta kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, pengalaman akademik, serta pembentukan karakter yang menjadi bekal berharga bagi penulis di masa depan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang dengan sabar melayani dan mengarahkan penulis dengan segala hal yang berkaitan dengan tulisan ini dengan kesabaran dan penuh kasih.

5. Bapak Tontji CH. Rafael,SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E. Rafael,S.H.,M.Hum selaku pembimbing I yang luar biasa atas kesabaran dan kebijaksanaan dalam membimbing penulis.
7. Bapak Frengky Ndaomanu, SH.,MH, selaku pembimbing II yang penuh kasih dengan kesabaran dan kebijaksanaan dalam membimbing penulis.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
9. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang,
2026
Penulis

SEKA AGUSTOF MANU

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metodologi Penelitian.....	16
1. Sifat Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Variabel Penelitian.....	16
4. Jenis dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
B. Tindak Pidana Judi Online.....	29

1. Pengertian Tindak Pidana judi online	29
2. Jenis-Jenis Tindak judi online	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana judi online	32
C. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	35
1. Penyelidikan	35
2. Penyidikan.....	36
3. Penuntutan.....	41
4. Pemeriksaan Perkara Di pengadilan.....	41
BAB III.....	54
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
A. Deskripsi Hasil Penelitian	54
B. Analisis Hasil Penelitian.....	114
BAB IV	133
PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134

ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE

Oleh

Seka Agustof Manu

NIM: 22310085

Promosi judi online dapat dipandang sebagai perbuatan yang membuat dapat diaksesnya atau tersebarnya konten perjudian, baik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, maupun platform digital lainnya. Tindakan seperti menyebarkan tautan judi, mencantumkan link di bio media sosial, membuat konten iklan, atau mengirim pesan ajakan kepada orang lain merupakan bentuk perbuatan aktif yang berkontribusi langsung terhadap berlangsungnya perjudian.. Permasalahan adalah apa faktor penyebab pelaku melakukan promosi judi online?, bagaimana cara pelaku melakukan promosi judi online? Dan apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti?. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana promosi judi online, Untuk mengetahui cara pelaku melakukan promosi judi online dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku promosi judi online. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan promosi judi online, cara pelaku melakukan promosi judi online dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana promosi judi online. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: *pertama*, Faktor penyebab tindak pidana promosi judi online yaitu untuk membantu biaya pengobatan orang tua, untuk mendapatkan upah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, cara pelaku melakukan promosi judi online yaitu pelaku menyebarkan link dan pelaku memperoleh upah. *Ketiga* akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti yaitu pelaku di pidana penjara dan denda sedangkan barang bukti dirampas dan dimusnahkan. Saran Pemerintah perlu memperluas lapangan kerja, Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum

Kata Kunci: Tindak pidana, judi online

ABSTRACT
DESCRIPTION OF CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLING
PROMOTERS

By

Seka Agustof Manu
Student ID: 22310085

Online gambling promotion can be viewed as an act that makes gambling content accessible or disseminated, whether through social media, instant messaging apps, websites, or other digital platforms. Actions such as distributing gambling links, including links in social media bios, creating advertising content, or sending invitations to others are forms of active behavior that directly contribute to the continuation of gambling. The problem is: What are the factors that cause perpetrators to promote online gambling? How do perpetrators promote online gambling? And what are the legal consequences for perpetrators and evidence? The objectives of this study are: To determine the factors that cause someone to commit the crime of online gambling promotion, To determine how perpetrators promote online gambling, and To determine the legal consequences for perpetrators of online gambling promotion. The research method in this study is normative research with a descriptive nature. The independent variables in this study are the factors that cause perpetrators to promote online gambling, how perpetrators promote online gambling, and the legal consequences for perpetrators and evidence. The dependent variable in this study is the judge's verdict against perpetrators of online gambling promotion. The data obtained in this study consists of primary, secondary, and tertiary materials that will be analyzed using qualitative normative methods.

Based on the research results, first, the factors causing the crime of promoting online gambling are to help pay for parents' medical expenses, to earn wages, and to meet daily needs. Second, the perpetrators promote online gambling by distributing links and receiving wages. Third, the legal consequences for the perpetrators and the evidence include imprisonment and fines, while the evidence is confiscated and destroyed. Recommendations: The government needs to expand employment opportunities, and the public is expected to increase legal awareness.

Keywords: Crime, online gambling